

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada suatu negara mempunyai beberapa tujuan, salah satunya ialah untuk menciptakan negara yang berkualitas yang dapat terus berjuang dan memenuhi misi nasionalnya. Generasi muda seperti anak-anak tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku dalam pembangunan. Anak merupakan generasi penerus yang nantinya menjadi aset bagi masa depan negara, dengan pemahaman dan perlindungan yang terbatas terhadap berbagai dampak dari sistem yang ada.¹

Seorang anak bakal membentuk penyambung kelangsungan hidup suatu negara. Karena pada dasarnya garis hidup suatu negara amat terikat kepada anak selaku generasi penerus. Jika sang anak generasi penerus baik, maka kehidupan bangsa tersebut pun pasti lebih baik nantinya. Sebaliknya, jika sang anak selaku generasi penerus tidak baik, tentu berdampak terhadap kelangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, sudah sewajarnya untuk memperhatikan, mengawasi, dan melindungi anak. Perlindungan terhadap anak bisa dicapai dengan beragam cara, yaitu dengan memberikan anak hak-hak yang dapat diasosiasikan dengan hukum, seperti melindungi anak Kesejahteraan, pendidikan, pembangunan, perlindungan masa depan yang cerah, kebebasan dari kekejaman, kekerasan, dan bentuk perlindungan lainnya yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan alami anak.

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama 2009), XV

Setiap orang memiliki pola perilaku tertentu, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi bentuk perilaku abnormal atau non-abnormal. Namun, jika perilaku tersebut menunjukkan bahwa hal itu mengganggu ketertiban umum dan merugikan kepentingan umum, perilaku tersebut dapat menjadi alasan untuk ikut serta dalam kegiatan kriminal. Oleh karena itu, penting untuk diketahui beberapa karakteristik dari tingkah laku anak dan remaja yang dapat menimbulkan kejahatan.

Ciri-ciri yang dimaksud tentunya bukan kepribadian ataupun watak, melainkan ciri-ciri anak bahkan remaja terkait dengan pola perilakunya, utamanya perilaku yang menyalahi norma serta nilai, dan condong melakukan perbuatan atau melakukan perilaku kriminalitas.²

Tingkah laku kaum muda yang pada umumnya akan menyimpang dari standar dan kualitas ini adalah akibat dari kemajuan yang tak terhindarkan dari keberadaan manusia di wilayah metropolitan. Perkembangan sosial budaya khususnya di bidang teknologi juga tidak dibarengi dengan faktor-faktor yang berorientasi positif, misalnya dampak rekaman, film-film sudah terkontaminasi dengan sesat/kebiadaban bahkan pornografi. Kondisi saat ini juga disebabkan oleh rumah yang lengang karena kesibukan kedua wali yang sering tidak ada di rumah. Hal tersebut dapat membuat anak melakukan kegiatan yang menyimpang.

Ciri sikap anak serta anak muda yang menyeleweng dari norma serta nilai ini, disebabkan oleh adanya pergantian sosial dalam kehidupan warga. Misal,

² Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama dan Moral*, Cet Kesatu, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, 2.

broken home, tidak adanya perhatian dari kedua wali, dampak sosial yang berlebihan, tidak adanya kehangatan dari kedua wali, tidak adanya pelaksanaan pelajaran yang ketat, tingkat keuangan wali yang lemah. Hal ini membuat anak-anak pada umumnya akan menyeleweng dari standar dan kualitas yang ada.³

Dalam kondisi demikian, pemerintah berupaya untuk melindungi anak dengan disahkannya Undang-Undang Kesejahteraan Anak Tahun 1979 (UU Nomor. 4 Tahun 1979) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tentang Proteksi Anak Tahun 2002, kemudian mengesahkan Kesepakatan tersebut dalam Keputusan Presiden Republik Nomor. 36 Tahun 1990 tentang hak-hak anak.

Bagaimanapun, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi hubungan seks dengan anak-anak, di mana sebagian besar pelakunya adalah orang-orang yang dikenal orang yang bersangkutan. Penganiayaan seksual anak muda termasuk jenis penganiayaan anak, yang mana orang dewasa bahkan remaja sekalipun memanfaatkan anak demi meladeni hasutan seksualnya. Arist Merdeka Sirait yang merupakan Ketua Komnas Perlindungan Anak mengatakan bahwa saat ini kekerasan seksual tengah mengancam dunia anak, hingga kasus kekerasan seksual yang terjadi pada remaja sudah sangat serius. Hal seperti ini tidak terjadi di luar rumah semata, kekerasan seksual bahkan banyak dilakukan di dalam rumah, yang

³ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama dan Moral*, Cet Kesatu, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, 3.

mana pelaku adalah orang tua kandung, paman, saudara kandung yang lebih mapan, dan wali dari anak.⁴

Serupa dengan kasus yang diputus di Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang perbuatan zina dengan pelaku bernama Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman beserta saksi yang bernama Wahyu Adi Wibowo Alias Ompong Bin Herue Santoso, dan Johan Galih Dewantoro Alias Tompel Wadah Hananto (catatan kasus terpisah), kemudian Iqbal Arya Ramadhan Alias Sempuk Bin Hari Hastanto (dokumen kasus terpisah) pada hari ataupun tanggal yang tidak dapat diselesaikan dengan keyakinan, tepatnya pada bulan April 2016, di GOR Manunggal Jati, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pada dasarnya merupakan tempat yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang.

Pada hari ataupun tanggal yang tak dapat ditentukan secara jelas, khususnya saat bulan April 2016 kurang lebih pukul 20.00 WIB, salah satu saksi yakni Lutfi Adi Prabowo Alias Upik Alias Tuyul Bin Bintoro Nyaman mengirim pesan untuk saksi Puji dan meminta saksi Puji untuk meninggalkan ruang motel. Kemudian saksi Puji keluar lalu pergi dengan ditemani oleh Rifki Setiawan dan saksi Upik dengan mengendarai motor, ketiganya bermaksud menuju ke toko rica-rica yang mana merupakan tempat kerja saksi Upik. Sebelum sampai di toko, saksi Puji, Rifki Setiawan, juga saksi Upik singgah bernaung lantaran hujan deras, lalu saksi Upik mengirim pesan instan untuk mengamati Puji meminta saksi Puji

⁴ Siti Hikmah, *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran "Aku Anak Berani Melindungi diri Sendiri"*: Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan. Sawwa, Jurnal studi Gender, Volume 12, Nomor 2, April 2017, 189.

untuk mencari uang tunai namun saksi Puji mengabaikan sapaan saksi Upik dikarenakan saksi Puji masih merasakan sakit di kemaluan saksi Puji.

Sampai pada toko rica-rica tempat kerja saksi Upik, ia menyodorkan sebuah pil koplo berwarna kuning kepada saksi Puji untuk diminum, kemudian saksi Upik kembali mengatur saksi Puji untuk mewajibkan Rifki Setiawan dan Afi. Pada saat itu saksi Puji yang duduk di tengah bersama Rifki Setiawan dan Afi pun pergi dari tempat tersebut dan mendatangi gubuk di kawasan persawahan yang letaknya sebelum GOR Manunggal Jati, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Yang ada di gubuk mulanya cuma Rifki Setiawan, saksi Puji, beserta Afi. Namun beberapa saat setelahnya, saksi Puji menyaksikan sekumpulan motor menuju ke lokasi ketiganya berada dan turut bergabung dengan mereka. Diketahui bahwasanya rombongan sepeda motor tersebut adalah Ompong, Tompel, Niam, Sempuk, dan Agung.

Ompong lalu menyeret saksi Puji untuk memasuki gubuk, setelah itu Ompong membuka celana yang dikenakan saksi Puji dan menyuruhnya untuk duduk pada kursi panjang, kemudian Ompong meremas dada saksi Puji sembari memasukkan jemarinya pada kemaluan saksi Puji. Selepas melakukan hal tersebut, Ompong berupaya memasukkan alat vitalnya ke kemaluan saksi Puji tetapi karena tidak tegang, kemudian saksi Puji yang tak ingin disetubuhi oleh Ompong pun berucap, "Wes kono metu kowe tidak iso ngaceng og, saya wegah". Mendengar hal itu, Ompong yang gagal pun berjalan keluar dari gubuk dengan diikuti oleh saksi Puji dari belakang. Namun, Tompel justru menyeret saksi Puji untuk kembali masuk ke gubuk dan melepaskan celana jeans dan pakaian saksi

Puji, Tompel lalu memasukkan alat vitalnya pada kemaluan saksi Puji. Setelah Tompel pergi, Afi pun muncul entah dari mana kemudian turut membuka celana dan melepas pakaian yang dikenakan saksi Puji juga memasukkan alat vitalnya pada kemaluan saksi Puji. Selepas itu, pada saat itu saksi Puji mengenakan kembali pakaiannya, Johan masuk ke dalam gubuk itu, kemudian melakukan hal yang sama dengan Tompel dan Afi, setelah selesai Johan pun keluar dari gubuk, kemudian Rifki Setiawan masuk ke gubuk dan kembali mendudukkan saksi Puji untuk melakukan hal yang sama padanya, setelah selesai Rifki Setiawan meninggalkan gubuk diikuti oleh saksi Puji, saat itu pengamat Puji meminta agar Upik membawanya kembali ke motel.

Akibat perbuatannya, para pelaku diancam melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pertama yaitu ancaman pidana penjara selama 2 tahun⁵.

Sesuai yang ada di UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 Tahun, dan paling singkat 3 Tahun dan denda paling banyak 300.000.000,- dan denda paling sedikit 60.000.000,-.”
- (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

⁵ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.10/Pid.sus/2016/PN.Smg.

Syariat pada agama Islam berasal dari beberapa sumber, dan satu di antaranya adalah Al-Qur'an yang di dalamnya mencakup tentang seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali manusia. Mulai dari aspek normatif, aspek teologis, hingga historis sosiologis yang memegang peranan sebagai pola hidup (*way of life*) untuk para penganutnya. Dengan demikian, kaum muslimin hidup dengan pola-pola yang dilandaskan kepada Al-Qur'an, entah yang berkenaan dengan pandangan historis, teologis maupun gabungan dari wahyu dan realitas. Dengan berlandaskan Al-Qur'an, maka makna dan esensi seorang muslim di masyarakat menjadi lebih fungsional.⁶

Dalam pengaturan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) tindak pidana persetubuhan diurutkan ke dalam jarimah zina yang dibarengi dengan ancaman dan paksaan (*al-wat'u bi al-ikrah*) di mana pelakunya dikompromikan dengan hukuman.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“*dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*”⁷

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَافَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁶ M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, *Status Hukum Perempuan Menurut Ibn Hazm dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran tanpa memandang stratifikasi sosial pelaku ataupun korbannya. Kejahatan tersebut Hukum Islam, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, 162.

⁷ Al-Qur'an dan terjemahan. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017). QS. Al-Isra':

“pezina perempuan dan laki-laki hendaklah di cambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁸

Kriminalitas berupa pemerkosaan biasanya ditargetkan kepada para wanita, utamanya yang berusia remaja. Kasus seperti ini eksis di tengah-tengah masyarakat sebagai imbas dari lingkungan sekitar, bisa juga dilatarbelakangi oleh kondisi kejiwaan sehingga memengaruhi perilaku hingga tindakan-tindakan pelaku di masa lampau. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh guncangan psikis spontanitas sebagai reaksi dari timbulnya dorongan seksual.⁹

Dorongan seksual yang tak dapat dibendung inilah mendasari terjadinya tindak kriminal berupa kejahatan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP menggolongkan tindakan pemerkosaan sebagai jenis kejahatan kesusilaan atau pelanggaran terhadap norma kesopanan. Kriminalitas jenis ini dulunya cuma berlaku untuk pelaku yang tidak memiliki ikatan kekeluargaan dengan pihak wanita, yang mana ketika kejadian pemerkosaan pelaku mengancam, dan memaksa, dan atau melakukan tindak kekerasan terhadap korban.

Dalam ranah kesusilaan, anak-anak kerap dijadikan sasaran pelecehan, dan diingkari hak-haknya, sehingga tak mampu melawan barbarisme personal, struktural, dan kultural yang dibenarkan. Nilai-nilai moral yang harusnya dilestarikan kemurniannya dirobek dan dicemari oleh naluri binatang, dan naluri

⁸ Al-Qur'an dan terjemahan. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017). QS An-Nur : 2

⁹ Gerson W, Bawengan, *Pengatur Psikologi Kriminil*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1977), 22.

tersebut telah diberi kedudukan sebagai negara adidaya. Salah satu langkah yang diharapkan dari tindak lanjut kejahatan ini adalah dapat memfungsikan instrument hukum pidana yang efektif melalui penegakan hukum, dan berusaha untuk mencegah dan menekan perilaku yang dianggap illegal yang berarti, dengan adanya payung hukum, hak-hak anak akan sangat terlindungi. Namun penting untuk diingat kembali bahwa melakukan suatu tindak pidana tak hanya menjadi cara untuk membalas suatu perbuatan yang telah dilanggar, tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana dan untuk melindungi korbannya. Dan Hakim sepatutnya mempertimbangkan setiap unsur objektif yang ada dan sebisa mungkin menghindari untuk bersifat subjektif dalam menjatuhkan putusan.

Isu pemerataan remaja secara tegas diidentikkan dengan masalah *jinayat* (perspektif Hukum Pidana Islam tentang status sah anak di bidang kriminal). Ahmad Hanafi mengatakan bahwa untuk dapat bertanggung jawab, individu harus cerdas, berkembang dan mempunyai inisiatif sendiri, sehingga menurutnya seorang anak tidak merasa direpotkan dengan kewajiban ini.

Dalam menyelesaikan persoalan anak, peran Hakim sangat krusial, sebab anak harus bertanggung jawab atas putusan yang dijatuhkan terhadapnya. Semakin Anda berkomitmen, semakin Anda berani berkomitmen.

Dalam menjatuhkan putusan tindak pidana anak, Hakim dituntut untuk bersikap adil dan mempertimbangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan anak, antara lain: kondisi fisik, psikis, dan pendidikan anak, serta latar belakang anak. Hukuman adalah untuk mencegah, mengajar, mendidik dan mencapai tujuan

Kesejahteraan. Menurut Satjipto Rahardjo, pentingnya peran Hakim dalam penegakan hukum memuncak ketika Hakim mengambil keputusan atas suatu perkara di meja Pengadilan. Dalam ilmu hukum, hal yang paling urgen ketika proses mengadili adalah pada saat memeriksa realita yang terjadi, serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan bagaimana dan atau apa hukum yang berlaku pada persoalan tersebut, maka pada saat itulah proses penegakan hukum berada di titik tertinggi. Menurut Hans Kelsen, yang dikutip oleh Astjipto Rahardjo, bahwasanya proses tersebut dikenal dengan istilah *konkretisierung*.¹⁰

Mencermati klarifikasi atas persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya, dan menyelidiki hal ini dengan alasan bahwa pendalaman ini sangat krusial, khususnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada kasus tindak pidana pemerkosaan dengan anak di bawah umur sesuai Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid-Sus-Anak/2016/PN.Smg).

Bagaimana Hakim menjatuhkan vonis atas tindak pidana pemerkosaan anak oleh Pengadilan Negeri Semarang. Bagaimana Hakim memberikan pertimbangan dalam setiap vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa secara gamblang dan nyata, menimbang dampak yang ditimbulkan dari setiap tindakan kriminal patut mendapatkan ganjaran sebagai bentuk pencegahan dan perbaikan, sebab dalam Hukum Islam sendiri, martabat manusia sangat dihormati, serta sangat mengedepankan nilai keadilan juga perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi apapun.

¹⁰ Achmad Arief Budiman, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya Bagi pengembangan Hukum Islam Indonesia*, Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, nomor 1, April 2014, 21

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SMG ?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari putusan hakim terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SMG Atas Pemerkosaan Anak ?
3. Bagaimana Relevansi Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SMG Tentang Pemerkosaan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SMG.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum dari putusan hakim terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SMG Atas Pemerkosaan Anak.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SMG Tentang Pemerkosaan Anak.

D. Problem Statements

Berawal dari uraian pertanyaan pada rumusan masalah, penulis akan memberikan fokus penelitian dalam menjalankan proses penelitian yang akan dibahas lebih spesifik dalam pembahasan berikut, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan anak.

Dilihat di dalam putusan dakwaan yang diajukan penuntut umum diantaranya dikenakan sanksi yaitu:

- a) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu daya muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - b) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam yang mengatur tindak pidana pemerkosaan anak dalam putusan Pengadilan No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang persetubuhan anak di bawah umur yaitu pada Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Relevansi antara Hukum Pidana Islam dan Putusan Pengadilan No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang pemerkosaan anak.

Menurut Hukum Pidana Islam yaitu hukuman *takzir*. Hukuman *takzir* yaitu hukuman yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah. Perbedaannya dalam hukum positif (Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) hukuman penjara (*takzir*) dijatuhkan sebagai hukuman pokok, sedangkan menurut Hukum Pidana Islam penjatuhan hukuman *takzir* diberikan setelah melalui dua tahapan hukuman. Pertama, hukuman dera dan kedua hukuman pengasingan, pengasingan bisa diartikan sebagai pidana penjara.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuyu Sri Hartini (2018). Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui sanksi persetubuhan anak di bawah umur sesuai putusan Pengadilan No. 1168/Pid.Sus/2014/PN.Blb, serta untuk mengetahui relevansi Hukum Pidana Islam dengan putusan Pengadilan No. 1168/Pid.Sus/2014/PN.Blb tentang persetubuhan anak di bawah umur. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah *content analysis* (analisis isi). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor Perkara 1168/Pid.Sus/2014/PN.Blb tentang persetubuhan anak di bawah umur bahwa anak telah melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan

Hakim memvonis dengan hukuman satu tahun enam bulan dan mengikuti Latihan Kerja di Balai Pelatihan Kerja selama satu tahun.

Penelitian lain telah dilakukan oleh Opie Olivia Widiana. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 884/PID.B/2014/PN.BDG. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisa hal yang berkenaan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa persetujuan terhadap anak, penelitian dititikberatkan kepada kaidah dan perspektif hukum dalam menggarap dan memecahkan masalah hukum pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya beberapa pertimbangan hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 884/Pid.B/2014/PN.BDG adalah majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang dari hukuman maksimal yaitu 6 (enam) tahun (enam) bulan penjara dan denda Rp. 60.000.000,-

F. Manfaat Penelitian

1. Berguna untuk keperluan ilmiah yakni berupa sumbangsih pemikiran serta memperkaya perbendaharaan keilmuan Islam utamanya yang berkenaan dengan Hukum Pidana Islam.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim ketika menetapkan putusan sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Islam.

3. Dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan agama secara umum bagi pembaca dan secara khusus bagi penulis mengenai perkara yang berkenaan dengan penelitian ini.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu menekan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang marak terjadi khususnya di Semarang.

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum. Di antara ciri hukum dan ketertiban adalah dengan adanya eksekutif hukum yang bebas lagi berpikiran adil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kekuatan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubungan dengan hal itu harus diadakan jaminan dan Undang-Undang tentang kedudukan hakim”.¹¹

Selain itu, gagasan hukum di Indonesia bersifat membatasi juga memaksa baik kepada WNI maupun WNA yang menginjak wilayah teritorial Indonesia. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tertera dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa sedapat mungkin anak yang dapat diajukan ke Pengadilan remaja ialah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, namun berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹²

Sedang pengertian anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan yang termaktub dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum yang kemudian disebut anak

¹¹ UUD 1945 Beserta Amandemennya, Solo: Bintang Pustaka Abadi, Pasal 24 dan 25.

¹² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3)

berumur 12 (dua belas) tahun, namun berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun diasosiasikan dengan terjadinya suatu kesalahan.

Di sisi lain, satu di antara sifat hukum Islam ialah “*Insaniyah*”, mengandung makna bahwasanya agama Islam menawarkan keajaiban bagi manusia.¹³ Hukum Islam secara konstan mantap dan akan senantiasa berlaku tak pandang zaman, sebab hukum Islam itu sendiri telah sempurna dengan berbagai ketetapan yang telah tertulis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga Islam kini menjadi agama yang dianut terbanyak kedua di muka bumi.

Ada berbagai macam hipotesis yang berbicara tentang kasus keadilan remaja dan pelanggaran anak, baik dari segi eksekutif hukum hingga persetujuan pidana. Adapun teori pertama yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah mengenai bagaimana hukum bekerja secara efektif.

Kelangsungan hidup menyimpulkan kecukupan dampak pencapaian keberhasilan atau kemandirian, menguji kelayakan hukum mutlak tidak dapat dipisahkan dari merinci kualitas/ukuran benda tujuan yang digunakan.¹⁴

Ketika membahas kelayakan hukum, pada awalnya kita harus memiliki pilihan untuk mengukur sejauh mana hukum dan ketertiban dipatuhi atau tidak. Dalam hal suatu hukum dan ketertiban dipenuhi oleh sebagian besar tujuan yang dipatuhinya, maka dikatakan bahwa hukum dan ketertiban yang dimaksud adalah layak.¹⁵

¹³ Hasby Ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), 143.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet Ketiga, (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67

¹⁵ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cet Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 375.

Menurut Soerjono Soekanto, Tingkat kecukupan hukum dikendalikan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tak terkecuali pelaksana-pelaksana hukum, sehingga anggapan yang disadari bahwa, “taraf kepatuhan yang signifikan merupakan penanda dari suatu tatanan umum yang bekerja. hukum”. Terlebih lagi, bekerjanya hukum merupakan indikasi bahwa hukum mencapai tujuannya yang sah, secara khusus berusaha untuk mengikuti dan memastikan wilayah lokal dalam aktivitas publik.

Beberapa perasaan telah dikemukakan tentang hipotesis kelangsungan hidup di antaranya adalah Bronislav Molinoswki, Murmer, Clarence J Dias & Allot. Bronislav Molinoswki berpendapat bahwasanya hipotesis kecukupan kontrol sosial atau hukum, hukum di arena publik diselidiki dan dipartisi dalam dua hal, yakni: (1) budaya saat ini, dan (2) komunitas publik, budaya masa kini adalah masyarakat umum yang ekonominya tergantung pada pasar dengan skala yang luas, tersegmentasi dalam industri juga pemanfaatan inovasi pengaturan tren, dalam undang-undang budaya saat ini dibuat dan diimplementasikan oleh otoritas yang disetujui¹⁶.

Sedangkan hipotesa kedua pencipta akan membicarakan tentang keutamaan hukum berdasarkan pandangan dari Imam As-Syatibi, juga Taklif. Dapat disimpulkan bahwa para ahli *ushul fiqh* atau dikenal juga dengan *'usuli* menyebut *mashlahah* adalah tujuan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selaku pembuat

¹⁶ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cet Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 308.

syari'at (*qashd al-Shari'*). Untuk itu, dari sisi teologis para 'usuli mengakui gagasan bahwa Tuhan memiliki akal dalam setiap aktivitasnya.¹⁷

Dalam kitab al-Muwafaqat, Imam as-Syatibi menetapkan penilaian terhadap al-Razi dan mu'tazilah sejalan dengan perspektif okasionalisme, al-Razi berpandangan bahwasanya Tuhan tak memiliki akal (*'illahi*) sama sekali pada aktivitasnya. Kemudian lagi, kaum Mu'tazilah berpandangan bahwasanya Tuhan memiliki alasan tatkala menetapkan syariat, khususnya demi mengikuti keuntungan orang (*mashalih al-'ibad*). Seraya memanfaatkan teknik penerimaan, Imam as-Syatibi satu pikiran dengan Mu'tazilah merasa bahwa Allah mengutus syariat bertekad untuk melindungi kemaslahatan umat manusia.

Standar mashlahah adalah dasar kehidupan bersama untuk mencapai eksistensi setelah kematian (*min haytsu tuqam al-hayah al-dunya li al-ukhra*). Maka dari itu, sesuatu apapun yang memuat keutamaan dunia yang menafikan pemanfaatan alam semesta yang agung, atau tidak menjunjung tinggi pengakuan kemanfaatan alam semesta yang agung, bukanlah mashlahah yang menjadi tujuan syariat. Oleh karena itu, orang yang mengakui mashlahah harus dibebaskan dari kerinduan yang sama karena keuntungan ini tak diukur dengan hasrat akan kepentingan (*la min haytsu ahwa; al-nufus*). Pembebasan umat manusia atas *nafs* menunjukkan dengan tujuan supaya mereka bisa menjadi pekerja berikhtiar, bukan paksaan (*idhthirar*). Maka dapat diartikan, manusia mengambil peran sebagai pekerja Tuhan yang tunduk kepada-Nya secara mandiri.

¹⁷ Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 78.

Taklif diambil dari bahasa Arab, yang mana kata dasarnya (*mustaq*) adalah *Kallafa - yukallifu - taklfan - taklafn - tiklafan - mukallafun - fahuwa - mukallifun - wa daka - mukallafun*.¹⁸

Taklif sendiri merupakan salah satu jenis masdar. Terdapat lima tatanan masdar, mulai dari *fi'il madi kallafa* yakni *taklifan, taklifatan, taklafan, tiklafan, dan mukallafatan*.

Sesuai bahasanya, *taklif* mengandung makna membebankan, menanggung, melakukan serta berpedoman terhadap tata cara. Adapun *mukallaf* sendiri ialah jenis kemajuan dari kata dasar, yang bisa diartikan menjadi 1) *isim masdar*, kemudian 2) *isim ma'ful* (objek) sehingga dapat diinterpretasikan setara pentingnya dengan *isim fa'il* (subyek) yang menyiratkan seorang individu yang bermasalah, seseorang akan diberikan tanggungan, serta orang yang menjaga ketetapan. Kata *taklif* di sana-sini juga berkaitan dengan kata *mas'uliyat* yang memiliki arti bertanggung jawab atas kegiatan atau kegiatan seseorang.¹⁹

Seseorang dapat bergantung pada "*taklif*" jika ada kualitas (kondisi) yang pasti pada pelakunya dan bukan dalam aktivitasnya, termasuk di bawah umur, individu yang kehilangan jiwanya, individu istirahat sampai mereka bangun. Sedangkan risiko pidana diperbolehkan pada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang diharamkan.
2. Terkelupas atas persetujuan mereka sendiri tanpa intimidasi dari orang lain.

¹⁸ Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang, Walisongo Press, 2009), 105

¹⁹ Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang, Walisongo Press, 2009), 106.

3. Pelakunya tahu hasil dari kegiatannya.²⁰

Dari ketiga komponen di atas, cenderung dianggap bahwa individu yang dapat bermasalah dengan tugas hanyalah individu yang cerdas, sehat, berkembang, dan keras kepala, sehingga menurut Ahmad Hanafi, anak muda tidak bisa dianggap bertanggung jawab.

Dari sisi hukum Islam, terdapat ketentuan yang berlaku yakni faham *al mukallaf lima kullifa bihi*, khususnya bahwasanya informasi ataupun pemahaman tentang subyek yang sah mengenai pengaturan pedoman yang dipaksakan pada mereka adalah penting untuk risiko halal. Subyek yang sah juga harus memenuhi persyaratan untuk menjadi mahir atau cocok untuk bertindak, keadaan percobaan (kegiatan yang sah seperti yang ditunjukkan oleh kehendak dan keinginan mereka sendiri), dan beberapa prasyarat yang berbeda dengan tujuan bahwa semua kegiatan yang sah dapat diwakili di bawah pandangan yang stabil dari hukum. Hukum Islam berpandangan bahwasanya seseorang dianggap layak untuk berbuat sesuatu atau bertindak dalam ikatan yang sah ialah orang-orang *mukallaf* dan menguasai, khususnya orang-orang yang dapat menerima komitmen hak, yang benar-benar kokoh secara intelektual²¹.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah memasuki usia remaja, tidak semuanya mendapatkan hukuman pidana. Untuk situasi ini, para *fuqoha* melihat kapasitas berpikir pada masa remaja, khususnya kapasitas untuk percaya tidak berdaya (usia antara 7 hingga 15 tahun) dan kapasitas untuk berpikir sepenuhnya (usia lebih dari 15 tahun).

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 154

²¹ Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum : Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009, hlm 122

Hipotesis ketiga adalah membahas putusan Hakim tentang tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg.

Persetubuhan adalah pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan dan pelakunya harus ditolak secara wajar. Masalah tindak pidana persetubuhan telah diatur dalam Pasal 287 KUHP bunyinya adalah:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.²²

Seorang anak melakukan perbuatan yang menyalahgunakan hukum akan diberikan hukuman pengajaran, di mana hukumannya diserahkan pada putusan Hakim untuk memutuskannya dalam hal ini masuk ke dalam hukuman “*ta'zir*”. Menanggapi masalah ini membuat tugas otoritas yang ditunjuk jauh lebih signifikan, mengingat anak-anak adalah subjek hukum dan artikel yang memiliki berbagai tugas di bawah pengawasan hukum. Oleh karena itu, membuat keputusan tentang perlunya mengetahui arti dari hukuman, karena pada dasarnya ketidaknyamanan dari suatu kesalahan tidak diatur ke arah pembalasan tetapi lebih menonjolkan antisipasi dan bantuan sekolah dan kesejahteraan anak.

H. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh guna memperoleh data pada penelitian ini adalah :

1. Metode Penelitian

²² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet 29, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, Pasal 287

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini ialah *content analysis* (analisis isi), yang merupakan sebuah metode yang menganalisis dokumen ataupun data yang bersifat normatif. Dalam hal ini berkenaan dengan analisis mengenai kasus persetujuan anak dalam pandangan Hukum Pidana Islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti ialah jenis data kualitatif yang relevan dengan kasus tindak pidana persetujuan anak.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian berdasar kepada sumber data primer, tersier dan sekunder.

- a) Sumber data primer diambil dari kopian putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg.
- b) Sumber data sekunder didapatkan melalui buku-buku maupun tulisan yang relevan terhadap kasus penelitian yang diangkat.
- c) Sumber data tersier didapatkan pada kamus serta ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*), yakni menumbuhkan wawasan yang terkait dengan bahan-bahan yang tercantum pada buku dan kitab yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang diangkat yang mana didapatkan melalui membaca, mempelajari, menelaah, memahami, menganalisa, serta disusun dari bermacam-

macam literatur disertai peraturan-peraturan berkenaan dengan kasus yang diangkat.

5. Analisis Data

Selesai mengumpulkan data, penulis menganalisis data yaitu dengan langkah yang sejalan dengan metode penelitian, yaitu:

1. Mengumpulkan data berdasarkan variabel yang digunakan untuk penelitian kualitatif dan mengelompokkan semua data yang ada menjadi beberapa bagian, seperti UU Tindak Pidana Perlindungan Anak dan Fiqh Jinayah.
2. Menganalisis data kualitatif yang terdapat di buku-buku penelitian terapan dan menjadikan penelitian sebagai pusat masalah yang dinyatakan dalam kerangka dan konteks.

